



**PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Kapten M.H. Sitorus No.7, PEMATANGSIANTAR

Telp.(0622) 434695 Kode Pos – 21117

Email: [siantarpolpp1950@gmail.com](mailto:siantarpolpp1950@gmail.com), Website: <https://satpolpp.pematangsiantar.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KOTA PEMATANGSIANTAR**

NOMOR : 010 / 000 . 8 / 7 / 5 - 2025

**TENTANG**  
**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KOTA PEMATANGSIANTAR**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANGSIANTAR**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kota Pematangsiantar adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantarsiantar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negeri RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
16. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar Daerah Kota Pematangsiantar;



17. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 09 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANGSIANTAR
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Bappeda Kota Pematangsiantar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bappeda Kota Pematangsiantar dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar 2022-2027.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pematangsiantar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar.
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pematangsiantar

Pada Tanggal : 02 Januari 2025

An. W. N. KOTA PEMATANGSIANTAR  
Pit. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA PEMATANGSIANTAR



MANGARAJA TUA NABABAN. S.Pd.MM  
PEMBINA  
NIP. 19830414 201001 1 027

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANGSIANTAR**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN/DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA	TARGET
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase perda dan perkara yang ditegakan	Data yang dikumpulkan adalah Jumlah Surat Peringatan (SP), Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan tindakan penertiban (Pembongkaran Bangunan Liar, penyitaan barang dagangan)	$\frac{\text{Jumlah perda dan perkara yang ditegakan}}{\text{jumlah keseluruhan Perda}} \times 100\%$	Rekapitulasi data laporan pengaduan	100 %
		Persentase Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ktentraman, Keindahan)	Mengukur upaya Satpol PP dalam mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan yang dijalankan	$\frac{\text{Jumlah Laporan yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Laporan Seluruhnya}} \times 100\%$	Rekapitulasi laporan Pelanggaran Perda	100 %
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Mendukung Capaian Si1ri SAKIP Perangkat Daerah (Permenpan RB RI Nomor 88 Tahun 2021)	Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Penilaian Instpektorat	B
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Mendukung (Kepmenpan No. 25 Tahun 2004)	Skor Penilaian Pelayanan pada Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi	86
		Inovasi Perangkat Daeah	inovasi yang dihasilkan Satpol PP	Jumlah yang dihasilkan	Laporan Evaluasi	1

Pematangsiantar, 02 Januari 2025

PL. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA PEMATANGSIANTAR



MANGARAJA TUA NABABAN. S.Pd. MM  
PEMBINA  
NIP. 198314042010011027